

Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru
(Telaah atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Muhammad Faisal Riswanto¹, Hanafi Arief², Muhammad Aini³
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
17810056
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
0004085801
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
061404691

Abstrak, Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat diterapkan karena jenis zat yang digunakan tidak ada terlampir pada undang-undang narkotika baik pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Methylonedioxy Methchatinone (MDMC)* atau *Methylone* adalah salah satu jenis zat yang memiliki efek seperti ekstasi dan penggunaannya masih tergolong asing di Indonesia dan zat ini diketahui turunan dari *chatinone*. Jika asas legalitas dikaitkan dengan penggunaan zat katinon, maka pengguna zat ini tidak dapat diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika. 2) Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman pidana. Adanya pengkonsumsian dan pengedaran narkotika jenis baru yaitu tidak dapatnya perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan. Hal ini akan berakibat fatal karena akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. **Kata Kunci:** Penyalahgunaan, Narkotika, Jenis Baru.

Abstract, This study aims: 1) To find out the legal consequences of new types of narcotics crimes based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics, 2) To find out criminal liability in new types of Narcotics crimes based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is a normative research using documentation and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that: 1) The legal consequences of a new type of narcotic crime based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, cannot be applied because the type of substance used is not attached to the narcotics law either in attachment I, attachment II, and attachment III of the Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Methylonedioxy Methchatinone (MDMC) or Methylone is one type of substance that has effects such as ecstasy and its use is still relatively foreign in Indonesia and this substance is known to be a derivative of chatinone. If the principle of legality is associated with the use of cathinone substances, then the user of this substance cannot be threatened with a crime, because the substance is not regulated in the narcotics law. 2) Criminal liability in new types of narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is not regulated in a statutory regulation, so the act cannot be threatened with criminal penalties. The existence of the consumption and distribution of new types of drugs, namely the irresponsibility of the act. This will be fatal because it will result in legal uncertainty. Keywords: Abuse, Narcotics, New Type.

Pendahuluan

Narkoba yang juga merupakan obat-obatan terlarang memiliki Dampak yang sangat negatif bagi kehidupan karena menyebabkan rusaknya generasi muda dan penerus bangsa dan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kelangsungan sebuah bangsa. Penyalahgunaan narkotika tergolong sebagai tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup ke tengah-tengah masyarakat dan merambah tanpa mengenai profesi, usia ataupun stratifikasi sosial. Kejahatan narkotika sudah masuk kedalam kejahatan skala internasional sehingga menuntut adanya upaya preventif dan alternatif hingga mampu meredam pendistribusian narkotika secara illegal.

Narkotika tidak lagi dianggap sebagai perumpamaan asing, karena saat ini telah banyak menyebar dan mudah ditemui berita dan informasi di berbagai media mengenai narotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah masuk pada tingkat yang sangat kritis dan menimbulkan potensi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Penyebaran narkotika sudah merambah hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Kasus-kasus narkotika yang berbasis diungkap oleh pihak berwajib didominasi oleh Remaja usia kurang dari 21 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Remaja menjadi target utama peredaran narkotika. Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 merupakan zat atau obat yang bersumber dari Tanaman tau non Tanaman, baik buatan ataupun semi buatan yang memicu hinganya kesadaran, menimbulkan mati rasa, menimbulkan halusinasi dan menyebabkan ketergantungan.

Narkotika sebenarnya dimanfaatkan dibidang medis untuk mengobati pengakit tertentu jika digunakan sesuai dengan takaran, namun menjadi sangat merugikan apabila dosis penggunaan atau pemakaiannya menyalahi aturan. Hingga saat ini jenis narkotika terus mengalami perkembangan sehingga menyebabkan munculnya beragam narkotika baru dan khusus untuk Indonesia hingga tahun 2020 sudah masuk 86 jenis narkotika yang tergolong baru. Narkotika tersebut termasuk jenis alami yang bersumber dari beragam Tumbuhan dalam wujud remahan-remahan kulit yang kemudian dikenal dengan Dimetiltriptamina. 74 dari 86 ragam baru narkotika sudah tercantum dalam Lampiran Undang-undang narkotika.

Hadirnya beragam narkotika jenis baru menjadi masalah baru yang harus di hadapi dan disikapi oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang tidak bisa di berikan toleransi, namun kenyataannya penyalahgunaan narkotika jenis baru tidak bisa dikenakan sanksi hukum disebabkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Faktanya, apabila ditemukan jenis narkotika yang tidak dicantumkan pada Lampiran perundangan narkotika, maka para pelaku tindak kejahatan narkotika tersebut tidak bisa dikenakan tuntutan secara pidana.

Metode Penelitian

Studi ini digolongkan kedalam studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai pada studi ini meliputi, materi hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dalam studi ini dikumpulkan dengan mengaplikasikan teknik dokumentasi atau teknik kepustakaan selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul ditelaah secara deskriptif mengaplikasikan metode pemikiran deduktif.

Pembahasan

Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menggunakan narkotika diluar ketentuan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundangan-undangan. Sekarang ini penggunaan narkotika yang bukan untuk peruntukannya telah merambah seluruh lapisan dan kelompok masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah, masyarakat menengah hingga masyarakat atas tanpa memandang profesi, usia, umum ataupun agama. Semakin tahun penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya terus meningkat dan menyebabkan banyak Dampak negatif khususnya bagi generasi muda penerus bangsa.

Tidak hanya pelaku tindak pidana pengedaran narkotika yang berkembang, namun jenis dari narkotika tersebut juga semakin berkembang dan tidak terkontrol peraturan Perundang-Undangan. Penyebaran obat-obatan ini semakin hari semakin meluas dengan tidak terkendali.

BPOM memberikan pernyataan bahwa senyawa katinon yang diidentifikasi sebagai ragam narkoba baru merupakan unsur Senyawa yang umumnya jarang didapatkan ditemui di Indonesia dan memunculkan dampak halusinogen dan euforia pada orang yang mengkonsumsinya.¹ Zat ini tidak dicantumkan dalam peraturan narkotika baik pada lampiran I ataupun lampiran II. Apabila dihubungkan dengan asas legalitas, pemakai zat ini tak bisa dikenakan atau diikat oleh ancaman pidana. Berkenaan dengan asas legalitas, Moeljatno menjelaskan secara rinci bahwa asas legalitas memiliki tiga kandungan utama, yakni:

1. Sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh individu tertentu yang sebenarnya diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum, jika tidak ada norma hukum yang menaatinya maka tindakan bersangkutan tidak bisa dikenakan hukuman pidana.
2. Analogi atau kiasan tidak bisa diaplikasikan untuk mengklasifikasikan hadirnya sebuah tindak pidana.
3. Pengaturan di dalam hukum pidana tidak dapat berlaku surut dalam kondisi apapun.²

Pemberian hukuman denda diterapkan bagi seluruh kelompok narkotika, dengan denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk beragam jenis tindakan pelanggaran penggunaan narkotika menyalahi ketentuan dengan unsur pemberatan maka penerapan denda paling besar dari masing-masing pasal yang tidak ditaati ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Pemberlakuan hukuman penjara dan hukuman denda dengan berpedoman pada undang-undang ini bersifat kumulatif atau gabungan antara hukuman penjara dan hukuman pembayaran denda.³

Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

¹ Sabrina Asril, (2013), *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4.

² Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, hlm. 25

³ *Ibid.*

Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkotika semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana proses penegakan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Methylenedioxy Methcathinone (MDMC) atau Methylenone adalah salah satu jenis zat yang memiliki efek seperti Ekstasi dan penggunaannya masih tergolong asing di Indonesia. Zat tersebut diketahui merupakan turunan dari *cathinone*, namun tidak termasuk sebagai salah satu jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika.

Kataminon sintesis biasanya terdapat dalam bentuk serbuk, kristal, larutan. Selain itu juga terdapat dalam bentuk tablet dan kapsul. Rute administrasi/penggunaannya tergantung pada bentuk sediaannya, cara penggunaan yang paling banyak dilakukan oleh pengguna kataminon sintetis adalah dengan menghisap serbuk/kristal obat tersebut melalui hidung atau menelannya apabila zat tersebut dalam tablet atau kapsul. Rute administrasi lainnya adalah melalui injeksi langsung intravena, dimasukkan lewat rektal atau dengan menelan mentah-mentah serbuk yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan hal tersebut maka derivat kataminon dapat digolongkan sebagai narkotika golongan I yang berjenis sintetis, hal tersebut dikarenakan derivat kataminon tidak dapat digunakan dalam terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ketergantungan.

Pada dasarnya penerapan hukuman bagi pelaku penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukan hanya dapat diterapkan jika sudah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Demikian pula dengan perilaku kejahatan penggunaan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan peruntukan terkandung pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhubungan dengan Metilone (3,4 Metilendioksi Metkatinon). Uraian-uraian terdahulu menyebutkan bahwa senyawa Metilone (3,4 Metilendioksi Metkatinon) tidak dicantumkan dalam daftar Narkotika Golongan I pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak tercantumnya unsur zat tersebut menjadikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” serta unsur “Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi dan berakibat pada ekosongan hukum terhadap Metilone (3,4 Metilendioksi Metkatinon).

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa apabi terdapat jenis narkotika yang tidak/belum dicantumkan dalam Lampiran UU Narkotika, maka para pelaku tindak kejahatan narkotika tidak bisa dikenakan tuntutan pidana. Pemberian sanksi bagi pelaku pengguna narkotika baru bisa dijalankan melalui alternatif penafsiran dari para Hakim. Penafsiran sangat diharuskan sebab adanya perkembangan ragam narkotika sehingga kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga bertransformasi selaras dengan norma-norma berlaku di tengah masyarakat, maka guna mengabdikan seluruh tuntutan agar berkesesuaian dengan beragam nilai yang berkembang dan dipercayai masyarakat bersangkutan.⁴

Merujuk pada sejumlah penafsiran dan putusan Hakim, Methydone dianggap sebagai zat yang memberikan dampak negatif baik bagi individu ataupun bagi kelompok masyarakat bisa ditambah dengan aturan yang termaktub dalam Undang-Undang narkotika, sehingga terhadap pelaku tindak pidana penggunaan narkotika yang tidak sesuai peruntukan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa mengacuhkan asas legalitas dan kepastian hukum.

Merujuk pada paparan terdahulu bisa dibuat kesimpulan bahwa Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak bisa dijalankan sebab jenis zat yang dipakai tidak tercantum pada undang-undang narkotika baik pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Methylonedioxy Methchatinone (MDMC)* atau *Methydone* adalah salah satu jenis zat yang menimbulkan pengaruh sama dengan ekstasi dan pemakaiannya masih dianggap asing di Indonesia dan zat ini merupakan turunan dari *chatinone*. Apabila asas legalitas dihubungkan dengan pemakaian zat katinon, maka pemakai zat ini tidak bisa diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak dicantumkan dalam perundangan narkotika.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Pada dasarnya Narkotika berasal dari alam dan hasil proses kimia (sintetis), menurut cara atau proses pengolahannya, Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika alam merupakan narkotika bersumber dari hasil pengolahan tanaman yang bisa diklasifikasikan dari tiga macam Tanaman, yakni:
 - a. Opium atau candu, yaitu hasil pengolahan getah dari buah tanaman papaver somniferum, seperti: opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini datang dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia secara ilegal, sebab tanaman ini tidak ditemukan di Indonesia.
 - b. Kokain, merupakan pengolahan dari dedaunan tanaman koka yang banyak ditemukan dan diolah secara ilegal di Amerika selatan khususnya Peru, Bolivia, Kolombia.
 - c. Canabis Sativa atau marihuana atau lebih dikenal dengan sebutan ganja yang diklasifikasikan kedalam kelompok hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja umumnya ditanami secara ilegal didaerah khatulistiwa termasuk di Indonesia yakni di Aceh.

⁴ Adami Chazawi, (2018), *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 3-4.

2. Narkotika semi buatan, merupakan narkotika yang terbuat dari alkaloida opium dengan inti penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang memiliki khasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering disalahgunakan adalah heroin dan codein.
3. Narkotika sintesis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon dan Megadon.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Maraknya penyebaran narkotika jenis baru yang beredar di masyarakat membuat UU Narkoba dipandang sudah tidak bisa lagi menangkal atau menjadi pemecah masalah dari kegiatan pengedaran narkotika tersebut. Beberapa tahun belakangan ini apabila terdapat pengonsumsi atau pengedar narkoba jenis baru yang tertangkap dan diadili, lebih banyak hanya dilakukan rehabilitasi dan tidak diproses secara pidana, dikarenakan jaksa biasanya menolak untuk mengadili kasus-kasus yang tidak tercantum di dalam peraturan-peraturan khususnya dalam peraturan pidana.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru tersebut juga masih terus menerus terjadi, biasanya obat-obatan terlarang jenis baru tersebut diperoleh dari luar negeri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum mulai membuka mata mengenai permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari adanya pengedaran narkotika yang mulai berkembang dan memunculkan jenis-jenis baru ini. Agar hal tersebut tidak membuat pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru semakin berani untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan yakin bahwa tidak ada hukuman yang dapat menjerat mereka. Maka sudah seharusnya terhadap Undang-Undang tersebut dilakukan revisi-revisi yang dapat menunjang eksistensi dari Undang-Undang tersebut.

Penerapan pidana terhadap pelaku yang menggunakan narkoba jenis baru memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya mengingat hal tersebut tidak tertuang di dalam perundang-undangan di Indonesia maka terhadap pelaku yang mengonsumsi atau mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut sangat sulit untuk ditindaklanjuti. Ketika suatu kejahatan mengalami suatu perkembangan yang signifikan, maka aturan hukum yang berlaku di dalam suatu kesatuan masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Dikarenakan kelonggaran-kelonggaran yang terdapat di dalam hukum pidana tentu saja membuat hukum itu tidak bekerja dengan efektif di dalam menertibkan masyarakat, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentu saja tidak dapat dijerat dengan hukuman dan harus dibebaskan mengingat adanya asas legalitas di Indonesia.

Penutup

Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak bisa dijalankan karena jenis zat yang dipakai tidak tercantum pada undang-undang narkotika baik pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Methylonedioxy Methchatinone (MDMC)* atau *Methylone* adalah zat yang mempunyai pengaruh sama dengan ekstasi dan pemakaiannya masih dikategorikan jarang di Indonesia dan zat ini diidentifikasi sebagai turunan dari *chatinone*. Apabila asas legalitas dihubungkan dengan pemakaian zat katinon, maka pemakai zat ini tidak bisa diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman pidana. Adanya pemakaian dan pendistribusian ragam baru dari narkoba yaitu perbuatan atau tindakan tersebut tidak bisa dimintai tanggungjawabnya yang kemudian berakibat fatal karena menyebabkan hukum yang tidak pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Sabrina Asril, (2013), *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.

Adami Chazawi, (2018), *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Rajawali Press.